

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

016/AFI-U/SU-S1/2022

KRITIK MOHD. NATSIR (1908-1993) TERHADAP SEKULARISME DALAM DISKURSUS HUBUNGAN AGAMA DENGAN NEGARA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ushuluddin (S. Ag) pada program studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

SABRIANTO
NIM: 11631104212

Pembimbing I
Drs. Saifullah, M. Us

Pembimbing II
Dr. H. Saidul Amin, M.A

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H / 2022 M



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul :Kritik Mohd. Natsir (1908-1993) Terhadap Sekularisme Dalam Diskursus Hubungan Agama dengan Negara

Nama : Sabrianto
Nim : 11631104212
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Januari 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Januari 2022

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004


Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I



Dr. Rina Rehavati, M.Ag
NIP. 1969042920055012005

Sekretaris/Penguji II



Dr. Sukiyat, M.Ag
NIP. 197010102006041001

Penguji III



Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M.Ag
NIP. 195807101985121002

Penguji IV



Dr. Irwandra, M.A
NIK. 197409092000031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Drs. Saifullah, M. Us
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi saudara

SABRIANTO

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu`alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Sabrianto
NIM : 11631104212
Program studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Hubungan Agama dengan Negara: Kritik Mohammad Natsir
(1908-1993) Terhadap Sekularisme

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberi penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Desember 2021
Pembimbing I



Drs. Saifullah, M. Us
NIP. 19660402199203 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Saidul Amin, M. A
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi saudara

SABRIANTO

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wt Wb


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Sabrianto
NIM : 11631104212
Program studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Hubungan Agama dengan Negara: Kritik Mohammad Natsir
(1908-1993) Terhadap Sekularisme

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberi penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Desember 2021
Pembimbing II



Dr. H. Saidul Amin, M. A
NIP: 1700326200501 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabrianto
NIM : 11631104212
Tempat/Tanggal.Lahir : Kotabaru, 05 Januari 1993
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“Kritik Mohd. Natsir (1908-1993) Terhadap Sekularisme Dalam Diskursus Hubungan Agama Dengan Negara”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisa Ilmiah.

Apabila dikemudian hari di temukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dengan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Januari 2022



SABRIANTO
NIM: 11631104212

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Motto

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan

**Maka, apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah
bekerja keras**

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S Asy Syarh: 5-8)

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسولا
الله الصلاوة والسلام على اشرف الاء نبيا والمرسلين و على اله و صحبه اجمعين اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah swt. atas segala limpahan Rahmah, Taufik, Hidayah serta Inayah-Nya kepada kita semua sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad Saw, beserta pengikutnya hingga *yaumul akhir*. Merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis, karena dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Karya ini penulis susun dalam bentuk laporan penelitian dengan judul “**Kritik Mohd. Natsir (1908-1993) Terhadap Sekularisme Dalam Diskursus Hubungan Agama dengan Negara**” yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam jurusan Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Meskipun demikian, disadari disana sini dalam batas-batas kewajaran masih terdapat banyak kekurangan dan ketidak-sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun perlu sekali dilakukan. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Melalui petunjuk dan bimbingannya penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Maka, perkenankanlah pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tua saya Bapak Zulkifli dan Ibu Nurasih, yang telah memberikan segalanya. Terima kasih telah menjadi inspirator dan motivator bagi penulis yang selalu memberikan do’a restu serta dukungan baik moril maupun materil kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan jenjang pendidikan ini. Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai ucapan terimakasih kecuali sebaht doa tulus ikhlas semoga keduanya selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang. Aamiin.
2. Kepada saudariku Fitriani. Z dan saudara sepupuku yang terus memberikan semangat.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M. Ag, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dr. H. Jamaluddin, M. Us, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Sukiyat. M. Ag, selaku Kaprodi Aqidah dan Filsafat Islam.
6. Bunda Dr. Rina Rehayati, M. Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak Drs. Saifullah, M. Us dan Bapak Dr. H. Saidul Amin, M.A, selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan pikiran dan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ayahanda Dr. H. Iskandar Arnel, M.A. Ph.D (Alex) dan Grand Syekh Drs. Saleh Nur, MA selaku pembina sekaligus pendiri IIIP
9. Ayahanda Dr. H. Saidul Amin, MA dan Dr. Irwandra, MA, yang sentisa membina dan memberikan wawasan yang luas.
10. Segenap Dosen dan Staf Civitas Akademika Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan pelayanan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
11. Kepada kakanda Andi Saputra, M.Ag, Budi Ramadhan Ritonga, S.Ag, Firdaus Efendi, S.Ag, Muhammad Hamzah, S.Ag, yang telah membuka wawasan pemikiran saya sehingga sampai sekarang ini.
12. Kepada kawan-kawan (A. Syahril Fajri, Heldi Saputra, Arman Suganda, Sapta Juliardi, Ade Wijaya, Indra Wijaya, M. Zairian, Saharuddin, M. Azhar, Harman, Dodi Irawan dan Boy Nugroho) yang selalu mendoakan saya.
13. Kepada kawan-kawan Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2016 terkhusus lokal B, Ihsan, Dani, Rades, Hardi, Munir, Harun, Hamsah, Abid, Mahyudin, Irfan, Iji, Nanda, Aqbal, Faisal, Khairi, Sarini, Ulan, Neli, Reni, Hera, Liga, Yati dan Novi yang selalu kebersamai dalam menyelesaikan kuliah ini.
14. Kepada seluruh crew dan mitra *Sabrisecondstore* (Falda Nurul Inayah, Hardiansyah, ZIM dan Aqbal) yang sentiasa memberikan semangat dan saran yang membangun kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


15. Kepada seluruh kakanda, saudara, sahabat, teman-teman seperjuangan yang telah setia menemani dalam penulisan skripsi ini, kepada Teman-teman IIP, seluruh mahasiswa jurusan Aqidah Filsafat, PK, PW dan PD Hima Persis serta masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Akhir kata, penulis berdo'a semoga karya yang sederhana ini, dapat bermanfaat, aamiin!

Pekanbaru, 30 Desember 2021

Penulis,

SABRIANTO

NIM:11631104212



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
SURAT PENGESAHAN	
MOTO	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN LITERASI.....	vi
ABSTRAK DALAM BAHASA INDONESIA	ix
ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS	x
ABSTRAK DALAM BAHASA ARAB	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori.....	11
B. KajianTerdahulu.....	20
BAB III: METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Sumber Data Penelitian.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Teknik Analisis Data.....	27

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	28
A. Mohammad Natsir dan Riwayat Intelektual	28
1. Biografi Muhammad Natsir	28
2. Pendidikan Mohammad Natsir.....	32
3. Perjuangan Kemasyarakatan dan Pemerintahan Dalam Negeri	33
4. Karir dan Jabatan di Dunia Internasional.....	34
5. Karya Tulis Mohammad Natsir.....	35
B. Konsep Hubungan Agama dengan Negara Menurut Natsir	38
C. Kritik Mohammad Natsir Terhadap Sekularisme	47
1. Sekularisme atau Agama	49
2. Paham Sekularisme Tentang Wujud Tuhan	50
3. Akibat Sekularisme dalam Ketatanegaraan.....	52
4. Paham Sekularisme Melemahkan Keseimbangan Hidup.....	53
D. Analisis Kekuatan dan Kelemahan Terhadap Pemikiran Natsir	55
BAB V: PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf		
Arab		Latin
ء/ا	=	A
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	h / h
خ	=	Kh
د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	Sy
ص	=	Sh

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	Dh
ط	=	Th
ظ	=	Zh
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal pendek		Vokal panjang	
Arab	Latin	Arab	Latin
اَ	A	آ	Ā
اِ	I	آ	Ī
اُ	U	أُو	Ū

Contoh

أَوْلَادُ = *awlādu* أَهْلِكُمْ = *ahlikum* سَيْرٌ = *sayr*
 مَعْرُوفٌ = *ma'rūf* يَوْمَ دُكْرٍ = *yawm dūkr* = *dzukira*

Catatan:

1. Kata *alīf-lam al-ta'rīf* baik *syamsiyyah* maupun *qamariyyah* diawali dengan *al-* dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: *al-bayt*, *al-insān*, *al-dār*, *al-sahīh*.
2. Huruf *tā' marbūtah* (ة)
 - a. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dhammah, maka transiletarasinya adalah /t/.
 - b. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transiletarasinya adalah /h/.
 - c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta' marbutah itu ditransiletarasikan dengan /h/.
 - d. Pola penulisan tetap 2 macam. Contoh: *أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ* transiletarasinya *ummatan wahidah* dan *أُمَّةٌ* transiletarasinya adalah *ummah*.
3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh : *al-quwwah*, *al-makkah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Huruf hamzah yang terdapat di tengah dan di akhir kata harus ditransliterasikan, yaitu pakai tanda koma di atas yang menghadap ke kiri, sedangkan yang di awal kata tidak. Contoh: *as'ilah* (bukan *asilah* atau *'as'ilah*), *Isrā'īliyyāt* (bukan *Israiliyyat*).
5. Kedua kata ابن dan بن ditulis dengan “ibn”, bukan “ibnu” atau “bin”, sedangkan kata بنت ditulis dengan “bint”, bukan “bintu”, “binti” atau “bt.”.
6. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:
 - a. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma'ūna* (bukan *yasma'ūn*).
 - b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*).
 - c. Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.

KRITIK MOHD. NATSIR (1908-1993) TERHADAP SEKULARISME DALAM DISKURSUS HUBUNGAN AGAMA DENGAN NEGARA

Abstrak

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa negara dan agama yang menjadi objek kajian memiliki berbagai pandangan dari berbagai tokoh. Terdapat perdebatan yang terjadi dalam mendudukan persoalan agama dengan negara. Dalam pandangan nasionalis Islam, agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Agama tidak menghendaki adanya sekularisasi. Sedangkan dalam kacamata nasionalis sekular, agama hendaknya diatur sendiri oleh penganutnya tanpa campur tangan dari negara. Artinya agama dengan negara mesti dipisahkan. Natsir, dengan segudang pengalaman dan pengetahuan memandang bahwa wacana dari kaum nasionalis tersebut mengarah kepada pensekuleran. Baginya, sekular merupakan paham yang sangat berbahaya dalam kehidupan bernegara. Dalam sidang resmi Majelis Konstituante, kritik atas bahaya sekular dipaparkan. Penelitian ini menerapkan *Library Reseach*, artinya penelitian yang dilakukan ini berbasis pada literatur. Data primer sekaligus dijadikan objek pada penelitian ini ialah *Islam Sebagai Dasar Negara*. Tokoh yang diteliti adalah Mohammad Natsir (1908-1993) yang difokuskan pada bagaimana memahami konsep hubungan antara agama dengan negara serta bagaimana kritik beliau terhadap sekularisme yang dianggapnya sangat berbahaya jika diterapkan di Indonesia. Beliau merupakan tokoh yang berhasil mengkonsep suatu negara kesatuan dan diakui sebagai salah satu tokoh yang sangat berpengaruh bagi Indonesia khususnya pada saat taraf negara belum stabil dan masih terpecah menjadi beberapa bagian. Dengan terlebih dahulu mengemukakan biografi Natsir, tulisan ini selanjutnya berusaha menjawab pertanyaan penelitian yakni bagaimana konsep hubungan agama dengan negara serta bagaimana kritik terhadap sekularisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan sintesa Natsir tentang agama dan negara, menurutnya hanya melalui persatuan agama dengan negaralah kehidupan yang terarah dapat ditransmisikan. Agama (Islam) datang dengan membawa beberapa aturan-aturan tertentu yang tujuannya untuk mengatur negara, agar negara menjadi kuat serta subur dan mampu untuk menjadi wasilah yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan hidup manusia yang terhimpun di dalam negara. Sehingga kejayaan untuk hidup pribadi dan kejayaan hidup bermasyarakat dapat terwujud.

Kata kunci: Hubungan, Agama, Negara, Mohammad Natsir, Sekularisme.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CRITICS MOHD. NATSIR (1908-1993) ON SECULARISM IN THE COURSE OF RELIGIOUS RELATIONS WITH THE STATE

Abstract

This research starts from the idea that the state and religion that are the objects of study have various views from various figures. There is a debate going on in placing religious issues with the state. In the view of Islamic nationalists, religion and the state are an inseparable unit. Religion does not require secularization. Meanwhile, from a secular nationalist perspective, religion should be regulated by its adherents without interference from the state. This means that religion and the state must be separated. Natsir, with a wealth of experience and knowledge, views that the discourse of the nationalists is leading to secularization. For him, secularism is a very dangerous concept in state life. In the official session of the Constituent Assembly, criticisms of the secular danger were presented. This research applies Library Research, meaning that this research is based on literature. The primary data as well as the object of this research is Islam as the basis of the state. The figure studied was Mohammad Natsir (1908-1993) who focused on how to understand the concept of the relationship between religion and the state and how he criticized secularism which he considered very dangerous if applied in Indonesia. He is a figure who succeeded in conceptualizing a unitary state and is recognized as one of the most influential figures for Indonesia, especially at a time when the state level was not stable and was still divided into several parts. By first presenting Natsir's biography, this paper then tries to answer the research question, namely how the concept of the relationship between religion and the state and how to criticize secularism. The results of the study show that according to Natsir's synthesis of religion and the state, according to him, only through the union of religion with the state can a directed life be transmitted. Religion (Islam) comes with certain rules whose purpose is to regulate the state, so that the state becomes strong and fertile and able to become the best *wasilah* to achieve the goals of human life that are gathered in the state. So that the success for personal life and the glory of social life can be realized.

Keywords: Relations, Religion, State, Mohammad Natsir, Secularism.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

في العلمانية في فضح الدين مع الدولة (1908-1993) نصير. نقد وزارة الدفاع

الملخص

يبدأ هذا البحث من فكرة أن الدولة والدين موضوع الدراسة لهما وجهات نظر مختلفة من شخصيات مختلفة. هناك جدل يدور في موقف القضايا الدينية مع الدولة. يرى القوميون الإسلاميون أن الدين والدولة وحدة لا تنقسم. الدين لا يتطلب العلمنة. وفي الوقت نفسه ، من منظور قومي علماني ، يجب تنظيم الدين من قبل أتباعه دون تدخل من الدولة. وهذا يعني أنه يجب الفصل بين الدين والدولة. يرى نصير ، الذي يمتلك ثروة من الخبرة والمعرفة ، أن خطاب القوميين يقود إلى العلمنة. بالنسبة له ، العلمانية مفهوم خطير للغاية في حياة الدولة. في الجلسة الرسمية للجمعية التأسيسية ، تم توجيه انتقادات للخطر العلماني. يطبق هذا البحث البحث المكتبي ، أي أن هذا البحث مبني على الأدبيات. البيانات الأولية وكذلك موضوع هذا البحث هو الإسلام كأساس الدولة. الشخص الذي تمت دراسته هو محمد نصير (1908-1993) الذي ركز على كيفية فهم مفهوم العلاقة بين الدين والدولة وكيف انتقد العلمانية التي اعتبرها خطيرة للغاية إذا تم تطبيقها في إندونيسيا. إنه شخصية نجحت في تصور الدولة الموحدة ومعتزف بها كواحد من أكثر الشخصيات نفوذاً في إندونيسيا ، خاصة في وقت لم يكن فيه مستوى الدولة مستقرًا وكان لا يزال مقسمًا إلى عدة أجزاء. من خلال تقديم السيرة الذاتية لنصير أولاً ، تحاول هذه الورقة بعد ذلك الإجابة على سؤال البحث ، وهو كيفية مفهوم العلاقة بين الدين والدولة وكيفية انتقاد العلمانية. تظهر نتائج الدراسة أنه وفقًا لتركيبة نصير للدين والدولة ، وفقًا له ، فقط من خلال اتحاد الدين مع الدولة يمكن توجيه الحياة. يأتي الدين بقواعد معينة هدفها تنظيم الدولة ، بحيث تصبح الدولة قوية وخصبة وقادرة على أن تكون أفضل وسيلة لتحقيق أهداف الحياة البشرية التي تجمع في الدولة. بحيث يمكن تحقيق النجاح في الحياة الشخصية ومجد الحياة الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: العلاقات ، الدين ، الدولة ، محمد نصير ، العلمانية.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus mengenai konsep kenegaraan sebenarnya telah menjadi suatu persoalan yang tidak pernah absen disetiap zaman. Pada saat sekarang konsep mengenai negara menjadi semakin berkembang begitu pesat yang kemudian menjadi bentuk yang paling sempurna dari sebelumnya yang sangat sederhana. Bersamaan dengan majunya ilmu pengetahuan, negara kemudian terus dijadikan objek perhatian dan kajian disebabkan negara merupakan bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat.¹

Begitupun dengan agama, juga selalu dijadikan sebagai objek kajian yang senantiasa relevan dengan kehidupan manusia. Dalam perihal hubungan antara agama dengan negara, Al-Mawardi dianggap sebagai pelopor utama dalam membicarakannya. Baginya, kepemimpinan (kenegaraan) merupakan bagian dari posisi kenabian yang mengatur permasalahan agama dan politik.²

Negara sebagai suatu institusi haruslah memiliki bagian-bagian yang nantinya akan turut mendukung untuk maju dan berkembangnya pola pemerintahan di dalamnya. Negara semestinya memiliki wilayah, pemerintah, kedaulatan serta rakyat dan Undang-Undang Dasar atau sumber hukum. Selain itu, tujuan sebuah negara ialah untuk memimpin, memberi bimbingan dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.³ Dalam wacana mewujudkan keteraturan hidup bermasyarakat, diperlukan dua wadah untuk menampungnya. Pertama bernama negara dan satu

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 9

² Al Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayah wal Diniyah*, (Beirut, Darul Kutub al Ulumiyah, 1971), hlm. 5

³ Lukman Hakiem, *Biografi Mohammad Natsir: Kepribadian, Pemikiran dan Perjuangan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2019), hlm. 393-394



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wadah lagi bernama dasar negara yang kelak akan menjadi pegangan hidup bersama. Wadah yang kedua inilah yang kerap menjadi perbincangan dengan berbagai bentuk dan argumen dari pendukungnya.

Mengenai dasar negara, karena ini merupakan bagian terpenting dalam mencapai tujuan bernegara, maka perlulah berpijak dari nilai-nilai yang hidup di dalam alam pikiran, alam perasaan dan alam kepercayaan serta falsafah hidup yang telah lama hidup didalam masyarakat. Apabila tidak memenuhi hal tersebut, tentulah negara yang berdiri akan menjadi labil dan tidak duduk diatas sendi-sendi yang kokoh.

Agama juga demikian, dalam menentukan arah serta tujuan dari kehidupan individu maupun kelompok masyarakat, ia mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini didasari dengan fakta sejarah bahwa disetiap lini kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari intervensi keagamaan. Tidak ada satu lapangan hidup manusia yang dapat dipisahkan dari agama atau suatu filsafat hidup.⁴ Artinya, hubungan antara negara dengan agama selalu memiliki keterkaitan.

Dalam kehidupan umat manusia perubahan sosial merupakan sesuatu yang natural. Tidak terkecuali dalam tatanan beragama dan bernegara. Sehingga hubungan keduanya menjadi perbincangan yang aktual dan dinamis. Ada yang memiliki pandangan bahwa agama dan negara bersifat integral, sementara itu dilain pihak ada pula yang beranggapan bahwa agama dan negara harus terpisah atau dikenal dengan paham sekuler.

Gerakan formalisasi agama dalam bentuk pendirian negara agama (Islam) pada dasarnya juga pernah muncul pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Aktualisasi untuk mendirikan negara agama belum selesai setelah disepakatinya ideologi Pancasila dengan sila *Ketuhanan Yang Maha Esa* sebagai “titik pertemuan” antara beberapa tokoh. Tetapi gerakan semacam itu terus bermunculan dibelakangan

⁴ *Ibid*, hlm. 394



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal seperti gerakan pendirian negara Islam di Jawa Barat yang dipelopori oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, Kahhar Muzakkar di Sulawesi dan Daud Bureueh di Aceh.⁵ Terlihat betapa besar dorongan untuk mendirikan negara berdasarkan agama yang kerap muncul kepermukaan.

Terbitnya gerakan pendirian negara berdasarkan agama sebenarnya tidak terlepas dari persoalan belum selesainya pemahaman yang komprehensif mengenai pembangunan hubungan antara agama dan negara secara ideal. Sehingga gerakan-gerakan formalisasi agama dalam kehidupan kenegaraan selalu muncul.

Pada masa awal kemerdekaan, persoalan agama dan negara mengalami masa-masa genting, mengingat pemahaman mengenai hubungan antar keduanya masih belum menemukan kesepakatan antara kalangan tokoh agama pejuang kemerdekaan. Katakanlah gambaran dari perdebatan yang terjadi pada saat sidang BPUPKI. Di sana terjadi perdebatan antara golongan yang menghendaki negara berdasar agama (Islam) dan golongan yang menghendaki negara bebas dari intervensi agama. Oleh karena tidak adanya kesepakatan pada sidang pertama tentang dasar negara yang akan diterapkan, maka dibentuklah panitia kecil yang berjumlah sembilan orang yang terdiri atas wakil golongan Islam dan golongan nasionalis dan menghasilkan kesepakatan luhur dalam bentuk kompromis antara golongan Islam dan nasionalis, artinya keinginan kedua pihak ditampung dalam satu wadah yang disebut Piagam Jakarta.

⁵ Pada awal kemerdekaan RI, piagam Jakarta membuat kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hasil kesepakatan antara kelompok nasionalis yang terdiri dari Soekarno Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, A A Maramis serta Muhammad Yamin dengan kelompok agamawan Muslim yang terdiri dari KH Abdul Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkar, H Agus Salim, Abikusno Tjokrosurojo. Namun karena ada keberatan dari kalangan non-Muslim, maka Mohammad Hatta mendiskusikan kembali dengan KH Abdul Wahid Hasyim dan tokoh muslim lainnya. Sehingga lahir perubahan dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Faisal Ismail, *Islam and Pancasila: Indonesian Politics 1945-1995* (Jakarta: Balitbang Agama dan Diktat Keagamaan, Depag RI, 2001), hlm 51,55 dan 60-65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terlihat jelas bahwasanya perdebatan akan bentuk negara Indonesia mempunyai landasan historis yang cukup panjang sejak awal kemerdekaan tahun 1945. Perdebatan tersebut sebenarnya merupakan lanjutan dari perdebatan sebelumnya yang pernah terjadi pada tahun 1940-an antara Mohammad Natsir yang mewakili kelompok Islam dengan Soekarno sebagai kelompok nasionalis.

Mohammad Natsir (selanjutnya disebut dengan Natsir) dikenal sebagai salah satu tokoh Islam Indonesia yang paling awal mengusulkan secara terbuka bahwa Islam layak untuk dijadikan sebagai dasar bagi negara. Hal itu pernah disampaikannya dalam pidato yang berjudul “Islam Sebagai Dasar Negara” ketika berlangsung sidang-sidang di Majelis Konstituante pada tahun 1957-1959 yang hendak menggantikan dasar Negara Pancasila dengan Dasar Negara Islam. Keinginannya untuk menjadikan Islam sebagai dasar Negara bukanlah tanpa sebab. Pada awalnya dia memang berkeyakinan bahwa Pancasila dan Al-Quran tidaklah bertentangan. Artinya, ada hubungan antara hal-hal yang mengenai hidup bernegara dengan asas-asas keagamaan (Islam). Natsir juga yakin bahwa dengan dasar negara yang berupa Pancasila, kehidupan umat Islam akan terpenuhi hak serta kewajibannya sebagai warga negara sekaligus sebagai seorang Muslim.⁶ Baginya, isi kandungan Pancasila selaras dengan ajaran Al-Quran. Bahkan Pancasila akan tumbuh subur dibawah payung Islam.

Bukan itu saja, Natsir juga tidak canggung untuk membela Pancasila dalam kaitannya dengan Islam pada saat berpidato di Karachi, pada 9 April 1952, dengan judul “*Sumbangan Islam Bagi Perdamaian Dunia*”. Di sana Natsir menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara tidaklah memisahkan agama dari (masalah) kenegaraan. Sebab, Indonesia dalam pandangan Natsir merupakan suatu Negara Islam, oleh kenyataan bahwa Islam diakui sebagai agama dan panutan jiwa bangsa Indonesia, walaupun tidak disematkan dalam konstitusi bahwa ia merupakan agama negara.

⁶ Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Bandung: Segarsy, 2014), hlm. 33

Kemudian, Natsir menerbitkan tulisan yang bertemakan “*Apakah Pancasila Bertentangan Dengan Ajaran Al-Quran?*”. Dalam tulisan tersebut Natsir memandang bahwa perumusan Pancasila merupakan hasil dari musyawarah para pemimpin pada saat taraf perjuangan kemerdekaan memuncak ditahun 1945. Pemimpin yang bermusyawarah itu, yang sebagian besarnya beragama Islam, tidaklah akan mengambil satu perumusan yang menurut pandangan mereka bertentangan dengan Islam. Semula terlihat nyata bahwa Natsir memiliki keyakinan yang kuat terhadap Pancasila untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia.

Natsir kemudian mencermati dan mulai melihat adanya pendapat-pendapat yang menempatkan pancasila di satu pihak dan Al-Quran di pihak lain dalam suasana antagonisme. Seakan-akan antara keduanya ada pertentangan yang sangat fundamental.⁷ Sampai pada taraf ini, Natsir masih tetap membela Pancasila sebagai dasar negara yang tidak bertentangan dengan ajaran agama (Islam) Tidak ada pertentangan antara keduanya dan tidak pula identik. Namun, menurutnya persoalan akan muncul apabila sila pertama dari Pancasila hanya menjadi buah bibir. Apabila sila pertama yang hakikatnya merupakan unsur terpenting bagi sila-sila berikutnya sudah tumbang, Pancasila akan menjadi lumpuh, hampa dan tidak memiliki bentuk yang tentu. Maka, yang tersisa hanya berupa kerangka Pancasila yang mudah sekali dilegitimasi untuk menutup setiap perbuatan yang tanpa sila.

Natsir juga memandang bahwa permasalahan sebenarnya terletak pada penafsiran dari masing-masing kelompok dan anggapan bahwa Pancasila hanya sebagai “titik pertemuan” saja. Di sana terlihat ada suatu kelemahan yang prinsipil apabila Pancasila ditafsirkan sesuai kehendak bagi yang menafsirkan. Katakanlah, aliran paham Komunis yang tidak percaya dengan Tuhan yang kemudian menerima Pancasila untuk dijadikan sebagai dasar negara. Sementara itu diketahui bahwa di dalam Pancasila terkandung sila *Ketuhanan Yang Maha Esa*, yang tidak dapat tidak

⁷ *Ibid*, hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mesti diterima secara utuh oleh segenap masyarakat Indonesia, tidak terkecuali aliran yang berpaham komunis. Ini berarti, ada ketidak-jujuran terhadap asas negara yang seharusnya dipercayai, ditaati dan diresapi betul-betul dalam sanubari bangsa. Bagaimana mungkin mereka menerima suatu dasar yang di dalamnya ada bagian yang mereka tidak percayai? Bagaimana mungkin asas negara dapat diterima dan dijadikan sebagai dasar negara sementara di dalamnya ada bagian tidak diterima? Tentu dasar negara tersebut akan menjadi lemah dan bebas interpretasi bagi siapapun sesuai kepentingan masing-masing. Pada taraf ini keberatan Natsir mulai nampak terhadap Pancasila jika dijadikan sebagai dasar negara.

Keberatan Natsir terhadap Pancasila juga terlihat dalam sidang-sidang Konstituante. Ia melihat Pancasila selalu “*dilegitimasikan*” oleh para nasionalis sekuler sebagai sebuah sistem sekuler. Pada rapat Gerakan Pembela Pancasila di Istana Jakarta, 17 Juni 1954, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang memberi kesan bahwa sila pertama dari Pancasila merupakan ciptaan manusia dan bukan merupakan sistem agama (Islam).

Hal itu bagi Natsir telah menunjukkan bahwa bagi seorang sekularis, persoalan Ketuhanan dalam sila pertama yakni Ketuhana Yang Maha Esa, tidak ada hubungannya dengan wahyu, tetapi hanya sekedar ciptaan manusia yang berganti-ganti. Itulah sebabnya ia mengajukan Islam sebagai dasar Negara untuk menggantikan Pancasila yang dianggapnya sebagai sistem sekuler. Dengan kenyataan bahwa negara Indonesia merupakan negeri dengan penduduk Islam terbesar di dunia, tentu akan sangat berbahaya jika menggunakan Pancasila, yang merupakan sistem sekuler, sebagai dasar negara.⁸

Memang, sejarah telah menunjukkan bahwa hanya ada dua alternatif untuk menetapkan dasar negara dalam sikap dasarnya, yaitu paham sekularisme (*la-dinniyah*) atau paham agama (*dinniyah*). Namun, juga perlu diresapi bahwa di Indonesia, paham

⁸ *Ibid*, hlm. 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup yang menggerakkan jiwa rakyat Indonesia adalah agama. Dengan sendirinya seharusnya asas negara Indonesia mesti berdasarkan agama, bukan suatu rangkaian berupa ide yang berupa Pancasila. Meskipun didalamnya tercantum sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sumbernya ialah sekuler (*la-dinniyah*), tanpa agama.

Bagi Natsir, pemisahan agama dari kehidupan bernegara telah menyentuh persoalan yang bersifat prinsipil, oleh kenyataan bahwa rakyat Indonesia sebelumnya telah menjalankan dan menjadikan agama (Islam) sebagai pandangan hidup mereka. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu pandangan hidup yang telah berurat-berakar di dalam hati rakyat hendak dilepaskan dan digantikan dengan sesuatu yang belum jelas.

Natsir mengkhawatirkan dampak buruk yang akan terjadi jika paham sekularisme ini tetap di adopsi oleh Negara Indonesia. Dalam soal ketata-negaraan, akan muncul suatu sikap hilang bahkan tidak peduli dan tidak menghormati tuntutan-tuntutan adat (nilai-nilai hidup) serta sikap mengenyampingkan ajaran-ajaran agama. Sehingga nilai-nilai yang timbul dalam peradaban itu hanyalah buatan manusia belaka dan menghormatinya merupakan suatu kelemahan. Dari sikap seperti itu, akan lahir suatu paham yang dikenal dengan Nazisme. Selain itu, kekhawatiran Natsir yang cukup besar jika agama dipisahkan dari negara, maka akan bertambah dan berkembangnya paham atheisme di dalam masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu, Natsir sangat gencar untuk menghambat paham sekularisme dalam kehidupan bernegara dan mengajukan agama (Islam) sebagai dasar Negara Indonesia. Bukan hanya saja karena alasan Islam merupakan agama mayoritas dalam kalangan rakyat Indonesia yang menjadikan Natsir mengajukan Islam sebagai asas negara, melainkan ada kekhawatiran-kekhawatiran yang dirasa berbahaya jika sistem sekuler tetap dijadikan sebagai asas negara. Dengan dasar negara Pancasila, bangsa Indonesia seperti melompat dari bumi tempat berpijak, ke ruang hampa fakum tak berhawa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melihat bahwa kepedulian Natsir terhadap keberlangsungan perjalanan serta persatuan Negara Indonesia dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan bagi rakyatnya, telah menghantarkan dirinya pada keberanian yang di dasarkan pada kewajiban untuk mengkritik dan memberikan solusi terhadap bahaya sekularisme yang berusaha diterapkan di Negara Indonesia. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian terhadap perihal tersebut dengan judul **“Hubungan Agama Dengan Negara Dalam Diskursus Kritik Mohd. Natsir (1908-1993) Terhadap Sekularisme”**.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul adalah:

1. Adanya upaya pemisahan agama dalam kehidupan bernegara dirasa sangat berbahaya. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa di Indonesia, ruh dari agamalah yang menjadi motor penggerak di setiap lini kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, Natsir muncul dengan kritiknya terhadap upaya pemisahan agama dalam kehidupan bernegara. Beliau tidak hanya menyampaikan kritikan-kritikan semata, namun solusi yang ditawarkannya sangat layak untuk kembali dikaji.
2. Kritik Natsir terhadap sekulerisme memiliki argumen dan ketegasan tersendiri yang dirasa sangat relevan untuk dibahas saat ini mengingat kedudukan agama (khususnya Islam) dirasa telah di intimidasi dari rel kenegaraan.
3. Untuk menambah wawasan tentang kritik-kritik yang sifatnya membangun terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan agar pembahasan tetap berada pada apa yang akan diteliti, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep hubungan agama dengan negara menurut Mohd. Natsir?
- b. Bagaimana kritik Mohd. Natsir terhadap sekularisme?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami serta mendalami kritik Mohammad Natsir terhadap bahaya sekularisme.
- b. Untuk menambah informasi tentang kritikan terhadap sekularisme.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Mohammad Natsir dalam penyatuan antara agama dan negara.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dalam rangka mendeskripsikan kritikan Mohammad Natsir tentang sekularisme.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai hubungan agama dengan negara yang ditawarkan Mohammad Natsir
- c. Penelitian ini dapat mempertajam eksistensi pemikiran Filsafat pada jurusan Aqidah dan Filsafat Islam di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mengetahui isi penelitian ini, sistematika penulisannya disusun dalam lima bab yang terdiri dari masing-masing bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, yaitu gambaran umum yang memuat pola dasar dari kerangka pembahasan penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan kepustakaan, berisi tentang pengertian agama, pengertian negara serta pengertian sekularisme yang dikritik oleh Mohammad Natsir dan kajian terdahulu.

Bab III: Metode penelitian, bab ini berisi tentang metode yang penulis gunakan selama proses penelitian. Baik itu berupa sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Pembahasan, bab ini berisi tentang biografi dan riwayat intelektual Mohammad Natsir, hubungan agama dengan negara, kritik Mohammad Natsir tentang sekularisme serta analisis penulis terhadap seluruh hal yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Bab V: Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Landasan teori merupakan kajian terhadap teori-teori yang digunakan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Selain itu, guna menyusun kerangka berpikir untuk merumuskan suatu hipotesis. Pada persoalan hubungan agama dengan dalam menentukan dasar negara, penulis belum menjumpai secara khusus tokoh yang membicarakannya. Namun penulis mendapati tokoh yang menyinggung persoalan yang senada dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yakni Yudi Latif dengan bukunya “*Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*”.

Dalam karyanya tersebut terlihat bahwa perumusan dasar negara yang berupa Pancasila dipandang sebagai bentuk yang lahir dari para pendiri bangsa dan tentunya melibatkan partisipasi dari berbagai unsur dan golongan. Dalam pada itu, Pancasila merupakan dasar negara yang telah disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan sumber jati diri, moral serta kepribadian dan keamanan keselamatan bangsa sebagaimana pernyataan Pancasila yang dilukiskan oleh Soekarno.

Moralitas dalam alam Pancasila dilukiskannya bahwa nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spritualitas sangat penting. Artinya Indonesia bukanlah negara sekular yang ekstrim yang menyudutkan agama ke ruang pribadi. Melainkan dapat memberikan perlindungan dan pengembangan kehidupan beragama. Tetapi dalam kasus yang sama, ia menyatakan bahwa Indonesia bukanlah bentuk negara agama.⁹ Pada akhirnya sila terakhir pada Pancasila “Keadilan sosial” merupakan inti dari

⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 42-43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moral atau nilai ketuhanan. Artinya sila pertama tidak menjadi *point of reference* bagi lahirnya sila-sila yang lain.

Selain itu, dalam kajian ini penulis juga memberikan beberapa pengertian agar tetap fokus terhadap kajian yang diteliti. Untuk dapat menjelaskannya dengan baik, kiranya diperlukan pengertian yang tepat agar kajian ini dapat dipahami dan tidak melebar kemana-mana.

Mengenai agama, jika dilihat secara *etimologi*, agama berasal dari bahasa Sanskerta, *A*: tidak, *Gama*: kacau. Jadi, agama berarti “tidak kacau”.¹⁰ Agama sebagaimana fungsinya, adalah sebuah panduan hidup agar dalam implementasinya menjadi teratur dan tidak kacau. Kata agama yang terdapat di dalam bahasa Indonesia sama dengan “*diin*” (dari bahasa Arab), “*religi*” (Bahasa Eropa), *religion* (bahasa Inggris), *the religie* (bahasa Belanda), *die religion* (bahasa Jerman). Kata “*diin*” dalam bahasa Semit berarti undang-undang (hukum), sedangkan kata *diin* dalam bahasa Arab berarti menguasai, menundukan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan.¹¹

Sementara dalam Islam, *diin* itu jauh lebih luas dari sekedar agama dalam pengertian umum. *Diin* memiliki makna yang begitu luas yang menggambarkan konsep ataupun rancangan dasar Islam itu sendiri dimana hal tersebut tidak terwakili sepenuhnya dalam istilah agama atau *religion*.¹²

Ibarat sebuah pohon yang memiliki akar yang tumbuh dan membesar membentuk cabang dan dahan, *diin* seperti akar bagi istilah-istilah yang berkembang menjadi satu kesatuan konsep besar yang terhubung dan tidak bisa dipisahkan dari konsep asalnya. *Dana, da'in, dayn, daynunah, dayyan, muddun, mada'in, madinah, maddana,*

¹⁰ Hasnah Nasution, *Filsafat Agama*, (Medan: Istiqomah Mulya Press, 2006), hlm. 18

¹¹ Mudjahid Abdul Masaf, *Ilmu Perbandingan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 1

¹² Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Prolegomena to The Methaphysics of Islam*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995), hlm. 41



ta'maddun ialah beberapa contoh kata atau istilah yang berasal dari kata *diin*, sehingga berkembang secara luas membentuk konsep *diin*.¹³

Agama selalu diterima dan dialami secara subjektif. Oleh karena itu orang sering memberikan pengertian kepada agama sesuai dengan pengalaman dan penghayatannya pada agama yang dianutnya. Agama juga merupakan proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi daripada manusia.¹⁴ Agama juga diartikan sebagai ajaran yang diturunkan oleh Tuhan sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.¹⁵

Menurut Elizabeth K. Nottingham dalam buku Jalaluddin, agama merupakan gejala yang begitu sering “terdapat dimana-mana”, dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Selain itu, agama dapat memberikan rasa bahagia terhadap batin dan juga perasaan takut dan ngeri. Meskipun perhatian tertuju kepada akhirat, namun agama melibatkan dirinya dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari di dunia.¹⁶

Banyak definisi yang menjelaskan tentang pengertian agama. Terlebih, dalam perkembangan dan kemajuan zaman sekarang ini yang memberikan pengaruh pada makna yang beragam pula. Lebih dari itu, pengertian-pengertian tersebut juga kerap kali mengaburkan arti dari agama itu sendiri. Terlepas dari itu, definisi agama mempunyai pengertian yang selaras pada titik temunya, yaitu menghamba, menyerah dan patuh. Agama juga merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia serta lingkungannya.¹⁷

¹³ M. kholid Muslih, et al., *Worldview Islam; Pembahasan Tentang Konsep-Konsep Penting Dalam Islam*, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018), hlm. 32-34

¹⁴ Drajat, Zakiyah, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 10

¹⁵ Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 33

¹⁶ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 317

¹⁷ KBBI Online (Kamus Besar Bahasa Indonesia). <http://kbbi.web.id/agama.html>



Dalam hal ini, agama, selain sebagai sesuatu yang sentral dalam menjalankan kehidupan, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia, kehadiran agama memiliki peran serta fungsi yang cukup banyak pula. Agama dalam kehidupan individu memberikan suatu nilai atau norma-norma tertentu. Norma yang dimaksud diharapkan bisa menjadi acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar selaras dengan keyakinan yang dianut. Sebagai sistem nilai, agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas.¹⁸

Agama juga memiliki pengaruh yang kuat berupa motivasi dalam mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas. Karena perbuatan yang di ekspresikan dengan dasar agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Keterkaitan ini memberi pengaruh terhadap diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai etik akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran dari agama yang dianut.¹⁹

Fungsi dari agama juga dapat di kategorikan sebagai pedoman hidup manusia baik secara individu maupun kelompok, sebagai sumber aturan tata cara hubungan manusia dengan Tuhan maupun sesama manusia, sebagai pedoman dalam mengungkapkan rasa kebersamaan dengan sesama manusia, sebagai pedoman perasaan keyakinan manusia terhadap sesuatu yang luar biasa diluar dirinya, sebagai cara bagi manusia untuk mengungkapkan estetika/nilai alam semesta beserta segala isinya serta sebagai cara untuk memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama.

Dengan demikian, cukuplah kiranya untuk menggambarkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan agama itu, sehingga dalam setiap tindakan yang diambil dan kemudian di realisasikan tidak terlepas dari suatu nilai kebenaran yang mutlak, baik itu pada tataran individu, keluarga, masyarakat bahkan berserikat dan bernegara.

¹⁸ Allan Menzies, *Sejarah Agama-Agama*, (Yogyakarta: Forum, 2014), hlm. 318

¹⁹ *Ibid*, hlm. 321



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, mengemukakan pengertian tentang negara dalam kajian kali ini juga dirasa amat perlu. Keberadaan bentuk negara sebagai wadah sangat diperlukan. Permasalahan kenegaraan merupakan isu yang selalu dikedepankan di setiap masa, terutama di era modernisasi saat ini. Sebab sebagian para ahli sendiri masih terdapat perbedaan dalam melihat konsepsi tentang negara. Ketidak-seragaman tersebut merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Sudut pandang yang berbeda dalam menilik konsep dan paham tentang negara, kemudian adanya perbedaan lingkungan dimana mereka hidup, perbedaan kondisi sosial-politik yang dialami serta keyakinan kepercayaan yang dianut, juga menjadi faktor yang mempengaruhi keragaman pemikiran tersebut.

Untuk memahami secara mendalam mengenai negara, maka sudah selayaknya untuk mengawalinya dengan penelusuran kata akan negara tersebut. Secara literal, istilah negara merupakan terjemahan dari kata asing, yakni *state* (bahasa Inggris), *staat* (bahasa Belanda dan Jerman) dan *etat* (bahasa Prancis). Ketiga kata tersebut diambil dari bahasa Latin; *status* atau *statum*, yang bermakna keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.²⁰

Secara *terminologi*, negara diartikan dengan organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Negara juga merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam sebuah masyarakat. Pada prinsipnya setiap masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada pemerintahan yang dijalankan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada didalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

²⁰ Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara sebagai suatu institusi haruslah memiliki bagian-bagian yang nantinya akan turut mendukung untuk maju dan berkembangnya pola pemerintahan di dalamnya. Sebagaimana diketahui bagian-bagian tersebut berupa wilayah, pemerintah, kedaulatan serta rakyat dan Undang-Undang Dasar atau sumber hukum. Negara juga mempunyai tujuan untuk memimpin, membimbing serta memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.²¹

Menurut Al-Mawardi (974-1058 M), yang merupakan pemikir politik pada masa klasik memberikan pengertian negara sebagai sebuah lembaga politik sebagai pengganti fungsi kenabian guna melaksanakan urusan agama dan mengatur urusan dunia. Didalam bukunya, ia menegaskan bahwa kepemimpinan (kenegaraan) merupakan bagian dari posisi kenabian yang mengatur permasalahan agama dan politik.²² Pengertian demikian sejalan dengan pemikiran Al-Maududi (1903-1979 M) yang juga seorang pemikir politik Islam dan pembaharu dalam dunia Islam, ia mengatakan bahwa negara merupakan sebuah lembaga politik yang mempunyai fungsi keagamaan. Para akademisi abad ke-20 seperti Logemen, juga mengatakan bahwa negara merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dan dengan kekuasaannya mengatur dan mengurus suatu masyarakat tertentu.

Jika dilihat dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para tokoh tersebut, dengan jelas negara dapat di artikan sebagai alat ataupun suatu institusi untuk menerapkan hukum-hukum yang telah ada. Tanpa adanya negara sulit diharapkan adanya ketaatan kepada hukum tersebut²³. Negara dibentuk dengan tujuan untuk

²¹ Lukman Hakiem, *Biografi Mohammad Natsir*, (Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2019), hlm. 393-394

²² Al Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayah wal Diniyah*, (Beirut, Darul Kutub al-Ilmiah, 1971), hlm. 5

²³ Roni Tabroni dan Nurdin Qusyaeri, *Komunikasi Politik Natsir*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), hlm. 136



mencapai apa-apa yang dianggap baik oleh masyarakat politik didalamnya. Negara juga merupakan suatu institusi yang memiliki hak, tugas serta tujuan yang khusus²⁴.

Dari serangkaian pembahasan tentang agama dan negara diatas, terdapat satu pernyataan yang selalu muncul diantara keduanya, yakni pemisahan agama dari kehidupan bernegara atau yang selalu di kenal dengan Istilah sekularisme. Sekularisme merupakan suatu paham, tujuan dan sikap yang hanya berkuat pada batas hidup keduniaan. Segala bentuk dalam penghidupan kaum atau kelompok yang berpaham sekuler tidak ditujukan kepada apa yang melebihi dari keduniaan.

Secara *etimologi*, sekularisme berasal dari Bahasa Latin yakni *saeculum* yang memiliki arti dua konotasai yakni waktu dan ruang. Waktu menunjukkan pengertian sekarang, dan ruang menunjukkan pada pengertian dunia atau duniawi. Sekularisme juga memuat arti *Fashluddin 'ainil haya* yang bermakna memisahkan peranan agama dari kehidupan. Itu berarti bahwa agama hanya mengurus hubungan antara individu dan penciptanya saja.²⁵

Sedangkan secara *terminologi*, sekularisme selalu didefinisikan sebagai paham yang membebaskan manusia dari hubungan agama dan kemudian dari hubungan metafisika yang mengatur akal dan bahasanya.²⁶ selain itu, sekularisme juga selalu didefinisikan sebagai konsep yang memisahkan antara negara (politik) dengan agama. Artinya, bahwa negara merupakan lembaga yang berperan dalam tatanan hidup keduniaan saja tanpa ada hubungan dengan agama. Sedangkan agama, ialah lembaga yang hanya mengatur hubungan manusia dengan perihal yang berbau metafisis atau

²⁴ Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Bandung: Sega Arsy, 2014) hlm. 48

²⁵ Syed Naquib Al Attas, *Islam dan Sekularisme*, (Bandung: Pustaka, 1981), hlm. 18-19

²⁶ Definisi ini diberikan oleh Cornelis Van Peursen, seorang ahli theology Belanda yang menyandang jabatan ketua bidang filsafat di Universitas Leiden. Definisi ini telah dicatat dalam laporan konverensi yang diadakan di Ecuminical Institut di Bossey, Switzerland pada September tahun 1959. Lihat Al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, hlm. 19; *Risalah*, hlm 197.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spiritual. Jadi, menurut paham sekular, negara dan agama masing-masing mempunyai tapal batas yang tidak dapat disatukan.²⁷

Dalam perkembangannya, paham ini merupakan sebuah reaksi terhadap dominasi gereja (agama Kristen) dalam kehidupan masyarakat Barat pada abad pertengahan. Para intelektual Barat menolak tradisi yang dianggap mengekang kebebasan akal manusia. Gerakan semacam ini dimulai pada masa *renaissance*, berupa gerakan penolakan terhadap tradisi/tamadun Kristian.

Gerakan semacam itu kemudian diikuti oleh kemunculan gelombang Humanisme atau perlawanan manusia dari belenggu dan penjajahan “tuhan” (baca: Gereja), spiritual dan moral serta masalah eskatologi tentang kebebasan, kesenangan, juga orientasi pada kehidupan duniawi, yang pada puncaknya berupaya memerdekakan diri dari kekuatan-kekuatan agama (Gereja) yang selama ini dirasa membatasi kebebasan manusia.

Humanisme pada dasarnya merupakan sebuah keinginan untuk kembali pada kebebasan manusia dalam berfikir dan berkarya seperti pada masa Greek. Namun kemudian berkembang menjadi suatu landasan filsafat yang meletakkan akal diatas segalanya bahkan dianggap lebih utama daripada agama (Iman). Maka, dalam perkembangan waktu hingga menuju zaman modern yang sebenarnya merupakan hasil dari perkawinan dari *renaissance* dengan *Humanisme* dapat diartikan sebagai pemberontakan kaum intelektual di Barat terhadap norma-norma dan ajaran agamanya menuju dunia rasional bahkan secular; baik secara parsial dimana agama mesti dipisahkan dari urusan duniawi seperti politik dan ekonomi, maupun totalitas

²⁷ Kasmuri, *Fenomena Sekularisme*, Dalam Jurnal: Al A'raf Vol. XI, No 2, Juli-Desember 2014, hlm. 90



dengan menganggap semua yang ada ini hanya materi: tiada kehidupan dibalik yang kelihatan (empiris).²⁸

Paham sekuler tumbuh dalam ragam moderat hingga ekstrim. Sekularisme moderat muncul pada abad ke 17-18, yang dalam penglihatannya agama hanya sebagai urusan pribadi manusia yang tidak ada hubungannya dengan institusi kenegaraan. Meski begitu, negara masih berkewajiban untuk memelihara gereja (agama), seperti mengurus perihal pajak. Sedangkan sekularisme ekstrem yang tumbuh pada abad ke-19 menempatkan agama tidak hanya sebagai urusan pribadi tetapi lebih dari itu dianggap sebagai musuh negara. Paham seperti itu dapat dilihat pada buah pemikiran dari Ludwig Feuerbach dengan paham “ateis praktis dalam negara” dan Karl Marx yang menilai agama sebagai “opium” atau candu masyarakat yang menina-bobokan. Karena itu, paham sekularisme kiranya akan tetap tumbuh menyertai alam pikiran manusia modern. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sekularisme lahir dari peradaban Barat yang didasari pada trauma mereka akan kekuasaan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kala itu, gereja (agama) memiliki kontrol penuh terhadap kehidupan ekonomi, politik dan bernegara, sehingga siapapun yang bertentangan atau menentang gereja akan disingkirkan.

Istilah “sekularisme”, dalam pengertian modern dapat diartikan sebagai pengaruh tentang moralitas, pendidikan, negara dan hukum yang tidak berdasarkan kepada prinsip-prinsip agama, tetapi pada “nalar universal” atau “nalar positivisme”. Pengertian itu mengindikasikan bahwa wilayah agama mesti ada sekat dari politik, sains dan hukum. Pengetahuan agama dianggap pengetahuan subjektif, sebab tidak memiliki basis epistemologi yang bersifat netral dan terukur. Dalam hal ini, agama tidak bisa dijadikan landasan bersama dalam kehidupan publik, maka agama hanya

²⁸ Saidul Amin, *Harun Nasution Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, (Pekanbaru, Riau: Asa Riau, 2019), hlm. 155-156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bisa ditempatkan pada wilayah pribadi,²⁹ dan ditiadakan dalam tatanan hidup bernegara.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian ataupun kajian terdahulu yang penulis lampirkan ini berguna sebagai landasan awal bagi penulis agar tidak terperangkap pada pengandaian semu. Kajian terdahulu ini dibuat agar penelitian ini memiliki dasar pijakan dan oleh karenanya layak untuk di perhitungkan. Adapun literatur yang pernah membahas tentang pemikiran Mohammad Natsir ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Ainul Badri dengan judul “Pemikiran Muhammad Natsir Tentang Agama dan Negara” yang terbit pada tahun 2020. Di dalamnya dikatakan bahwa antara agama dengan negara saling berkaitan erat. Agama menurut Natsir bukanlah hanya sebatas ritual melainkan serba mencakup. Untuk merealisasikan semua aturan-aturan agama, tidak boleh tidak, diperlukanlah yang namanya negara. Bagi Natsir Islam dan negara berhubungan secara integral, bahkan simbiosis, yaitu hubungan secara Resiprokal dan saling memerlukan.³⁰
2. Skripsi yang ditulis oleh Zul Ihsan Ma’aif, mahasiswa UIN SUSKA RIAU pada tahun 2020 Dengan judul “Revolusi Kebangsaan: Telaah Konsep Persatuan Mohammad Natsir (1908-1993). Skripsi ini mengemukakan pemikiran Natsir tentang konsep persatuannya terhadap negara Indonesia yang kala itu terpecah-pecah menjadi beberapa negara bagian yang sengaja dibentuk oleh penjajah. Namun, Natsir dengan *Mosi Integralnya* mampu menyatukan

²⁹ Mohamad Hudaeri, *Menentang Sekularisme: Upaya Membentuk Kesalehan Subjek Muslim di Banten*. Jurnal Theologia, Vol. 27, No. 2, Desember 2016, hlm. 308

³⁰ Ainul Badri, *Pemikiran Muhammad Natsir Tentang Agama dan Negara*, (Jurnal Ri’ayah, Vol. 5, No. 02, Juli- Desember 2020) hlm. 119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali negara Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³¹

3. Jurnal yang ditulis oleh Alfahjri Sukri dengan judul “Negara Dalam Pemikiran Mohammad Natsir” yang terbit tahun 2019. Tulisan ini mengemukakan tentang pemikiran Natsir tentang konsep negara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baginya, negara tidak bisa dilepaskan dari intervensi agama (Islam). Dengan Islam, negara memiliki akar yang kuat. Mengenai bentuk, negara dalam pandang Natsir bebas memilih apapun asalkan syariat Islam dijalankan di dalamnya sebagai landasan.³²
4. Roni Tabroni dan Nurdin Qusyery dalam bukunya “*Komunikasi Politik M. Natsir*” 2017. Dalam buku tersebut dibahas persoalan-persoalan konseptualisasi komunikasi politik yang dirasa sangat diperlukan sebagai jembatan untuk menyampaikan tujuan. Selain itu, persoalan pribadi Mohammad Natsir juga tidak luput digambarkan didalamnya. Mengingat keterlibatannya secara langsung didalam perpolitikan, maka perlu untuk diketahui sosial-kultural lingkungan M. Natsir. Persoalan relasi agama dan negara juga dimuat di dalam buku tersebut. Termasuk konsep negara Islam yang menjadi buah pemikiran pemikiran dari M. Natsir.
5. Selanjutnya yang dituliskan oleh Sri Pajriah tentang “*Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Hubungan Agama dan Negara Serta Polemiknya Dengan Soekarno*” dalam Jurnal Artefak: Histori and Education, Vol.4 No.2 September 2017. Natsir merupakan salah satu tokoh Islam Indonesia yang pertama kali menyuarakan secara terbuka bahwa Islam layak untuk dijadikan sebagai dasar negara. Pada sisi yang lain, Soekarno merasa bahwa antara agama dan negara tidak layak untuk disatukan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, urusan agama mesti menjadi urusan pribadi seseorang. Agama

³¹ <https://repository.uin-suska.ac.id/27999/2/SKRIPSI%20GABUNG.pdf> Di akses pada tanggal 15 Januari 2022

³² Alfahjri Sukri, *Negara Dalam Pemikiran Mohammad Natsir* (Jurnal Al- Aqidah Vol. 11, No. 2, tahun 2019) hlm 1



mesti dipisahkan dari negara. Tentu saja dengan pandangan seperti itu, dimana agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia yang memiliki peran yang sangat besar tentunya, merasa tidak diuntungkan sama sekali. Pemikiran untuk memisahkan agama dari negara yang dilemparkan oleh Soekarno bukanya tanpa dasar. Ia mengadopsi pemikiran yang digaungkan oleh pemimpin negara Turki yakni Mustafa Kemal Attaturk yang telah lebih dahulu melaksanakan pemisahan tersebut. Pemikiran seperti itu yang dirasa tidak sesuai sama sekali dengan warga negara Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Natsir, mesti dijauhkan. Natsir berpandangan bahwa negara dan agama mesti bersatu, tanpa pemisahan. Walaupun tidak ada *dalil* yang secara jelas untuk mendirikan negara Islam, tetapi menurutnya untuk melaksanakan hukum Islam perintahnya cukup jelas baik dalam Al-qur'an maupun Hadits. Dalam kerangka melaksanakan hukum Islam itulah, maka negara menjadi sebuah keharusan, karena hukum Islam tidak bisa dilaksanakan secara total tanpa kehadiran negara. Dengan demikian, bagi Natsir negara bukanlah tujuan melainkan alat untuk melaksanakan hukum Islam yang merupakan keharusan bagi setiap penganut Islam sebagai konsekuensi dari keimanan serta syahadatnya.

6. Selanjutnya H. Amien Rais, dalam Laporan utama majalah tempo edisi 21/XXXVII/14-20 Juli 2008 mengungkapkan: pada pertengahan abad XX, dunia menyaksikan sedikitnya tiga fenomena kebangkitan Islam yang memiliki persamaan maupun perbedaan: *pertama*, Al Ikwan al- Muslimun di Mesir dengan tokohnya Sayyid Qutub; *kedua*, Jama'at al- Islami di Pakistan yang dipimpin oleh Abul A'ala al- Maududi; dan *ketiga*, partai Islam Masyumi di Indonesia dengan tokohnya yang paling terkenal, Mohammad Natsir. Maududi memperkenalkan teori Theodemokrasi. Rakyat diberi hak pilih hanya untuk menentukan pelaksanaan hukum Islam, karena kedaulatan sejati hanya ada ditangan Tuhan. Rakyat memilih anggota legislatif bukan untuk membuat undang-undang yang bersifat buatan manusia, tetapi sekedar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengesahkan pelaksanaan hukum Allah. Natsir juga memperkenalkan teori theodemokrasi. Hanya saja pemahamannya yang lebih longgar: Al-Qur'an bukanlah sebagai kitab hukum melainkan sebagai sumber abadi. Sebagai sumber hukum, ia bersifat abadi, selalu cocok untuk setiap zaman.

7. Ahmad Suhelmi menulis "*Polemik Negara Islam*" pada tahun 2002. Buku ini berisi tentang perdebatan-perdebatan tentang hubungan agama dengan negara Indonesia sejak sebelum merdeka. Polemik tersebut diwakili oleh dua tokoh sentral yakni Mohammad Natsir dan Soekarno. Pada tahun 1940-an, tentang perdebatan antara hubungan negara dan agama adalah bukti konkret akan suatu pertarungan ideologi antara pemikiran nasionalis sekuler dengan Islam politik. Ide pemisahan antara agama dengan negara yang dilemparkan kelompok nasionalis sekuler yang diwakili oleh Soekarno dan pandangan akan pentingnya agama dalam negara yang dianut Mohammad Natsir, menjadi plat form pemikiran yang hingga kini menjadi pendukungnya sendiri-sendiri. Soekarno mengutip pendapat Mustafa Kemal Attaturk, "saya memerdekakan Islam dari ikatan negara agar supaya Islam bukan hanya tinggal agama yang memutar tasbih didalam masjid saja, tetapi mejadilah satu gerakan yang membawa pada perjuangan."³³ Bagi Natsir, agama tidak dapat dipisahkan dari negara. Ia menganggap bahwa kenegaraan pada pokoknya merupakan bagian integral risalah agama.³⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, (Bandung: Teraju 2002), hlm. 81

³⁴ *Ibid*, hlm. 87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian filsafat ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang objek utamanya adalah buku-buku yang ditulis oleh Natsir (1908-1993) serta buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan itu. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan literatur bukan hanya buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, akan tetapi juga berupa bahan-bahan serta dokumen lainnya, seperti koran-koran dan majalah-majalah. Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif*.³⁵

Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan sistematis.³⁶ Metode deskriptif juga dapat diartikan dengan metode dalam meneliti suatu objek, baik berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran filsafat, nilai karya seni sekelompok manusia, nilai-nilai etika, peristiwa atau objek budaya lainnya. Tujuan dari metode penelitian ini ialah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu.

Metode penelitian deskriptif tentang pemikiran filsafat yang dihasilkan oleh para filsuf, berupaya untuk mengkaji dan menjelaskan ciri-ciri esensial, sistem pemikiran filsafat, unsur-unsur sistem serta hubungan di antara unsur-unsur sistem tersebut.³⁷

Secara keseluruhan penelitian *deskriptif kualitatif* dapat diartikan sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

³⁵ Ley J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6

³⁶ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta, Paradigma, 2005), hlm. 58

³⁷ *Ibid*, hlm. 59



lisan dari pelaku yang diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh (*holistic*) tanpa menyudutkan individu dan organisasinya dalam variable tetapi melihatnya sebagai bagian dari satu keutuhan.³⁸ Penelitian semacam ini juga sering disebut metode *etnografik*, *metode fenomenologis* atau *metode impresionistik*.³⁹

Pemilihan metode ini didasari oleh sebuah keyakinan bahwa pendekatan kuantitatif dengan analisa data statistik dan terukur kurang tepat digunakan dalam penelitian yang memusatkan perhatian pada pemahaman fenomena secara rasional berdasarkan beragam sumber. Konsekuensinya, tidak ada hipotesa yang dapat dibuktikan dan ditolak dalam penelitian ini, dikarenakan penelitian ini diarahkan pada kerangka konseptual yang dikemukakan sebagai sumber asumsi-asumsi teoritis yang diuji secara kritis pada saat proses penganalisaan data, diharapkan mampu mengungkapkan dimensi-dimensi baru dan gambaran utuh untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

B. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai dua sumber data yang intinya mudah diketahui. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang berkaitan erat dengan judul pembahasan skripsi ini. Beberapa sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Islam Sebagai Dasar Negara, karya Mohammad Natsir (1908-1993) yang diterbitkan oleh: Bandung, Segarsy, 2014.

³⁸ *Ibid*, hlm. 3

³⁹ Nana Sujana, dkk. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm. 195

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Capita Selecta* Jilid I dan II (1908-1993) yang diterbitkan oleh: Bandung, Sumup Bandung, 1961.
- c. *Islam dan Akal Merdeka*, karya Mohammad Natsir yang diterbitkan oleh: Sega Arsy, Bandung, 2015.
2. Sumber data sekunder merupakan data yang mendukung sumber primer, berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek kajian yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Diantaranya adalah:
 - a. *Biografi Mohammad Natsir Kepribadian, Pemikiran dan Perjuangan*, karya Lukman Hakiem yang diterbitkan oleh: Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2019.
 - b. *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, karya Thohir Luth yang diterbitkan oleh: Jakarta, Gema Insani Press, 1999.
 - c. *Komunikasi Politik M. Natsir* karya Roni Tabroni dan Nurdin Qusyaeri yang diterbitkan oleh: Yogyakarta, Suluh Media, 2017.
 - d. *Polemik Negara Islam* yang ditulis oleh Ahmad Suhelmi yang diterbitkan oleh: Jakarta, Teraju, 2002.
 - e. Jurnal M. Sulaeman Jajuli tentang “Konsep Agama dan Negar Dalam Pandangan Mohammad Natsir” dalam jurnal *Al Maslahah*
 - f. Jurnal Sri Pajriah tentang “Pemikiran Mohammad Natsir tentang Hubungan Agama dan Negara Serta Polemiknya dengan Soekarno” dalam jurnal *Jurnal Artefak: History and Education*, Vol 4. No.2. September 2017.

C Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama yang mesti ditempuh untuk memperoleh data yang valid adalah dengan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan tokoh yang akan diteliti (Mohammad Natsir 1908-1993), terutama yang menyangkut tentang pandangan serta kritikan-kritikan terhadap paham sekularisme (upaya pemisahan agama dari



negara). Kemudahan dari data yang telah terkumpul ditelaah dan diteliti untuk diklasifikasi dengan keperluan pada pembahasan ini yang selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga menghasilkan suatu kerangka yang jelas dan mudah difahami.

D. Teknik Analisis Data

Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam bagian-bagian yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Analisis dan penafsiran selalu berjalan seiring.⁴⁰

Dalam menganalisa data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode *Kesinambungan Historis*. Artinya, pada metode ini penulis melihat benang merah dalam pengembangan pikiran tokoh yang bersangkutan, mau itu pada lingkup sejarah serta pengaruh-pengaruh yang terjadi pada tokoh tersebut, maupun dalam perjalanan hidupnya sendiri.⁴¹ Penulis menggunakan metode ini dikarenakan pada analisis lain, pertanyaan lebih ditekankan untuk menjawab “apa” (*what*) dari pesan atau teks komunikasi. Pada analisis wacana, lebih difokuskan untuk melihat pada “bagaimana” (*how*) yaitu bagaimana isi teks berita dan juga bagaimana pesan itu diberikan. Sedangkan metode kesinambungan historis penelitian berjalan dengan memulai memeriksa riwayat hidup tokoh, pendidikan yang diterimanya, pengaruh yang dimalaminya bahkan hubungan dengan tokoh-tokoh yang sezaman denganya, sehingga membentuk pandangannya. Dari pandangan itulah penelitian di laksanakan. Selain itu, teknik ini juga memperhatikan perkembangan *intern*, tahapan dalam pikirannya serta perubahan dalam minat dan kiblat filsafat tokoh yang bersangkutan. Lebih dari itu, konteks pikiran tokoh zaman dahulu itu diterjemahkan dalam terminologi dan pemahaman yang aktual sekarang.

⁴⁰ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 122

⁴¹ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 1990), hlm. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wacana pemisahan agama dari negara atau yang dikenal dengan istilah sekular, sebenarnya telah lama di gaungkan oleh mereka yang setuju akan hal tersebut. Berbagai cara dan upaya kerap ditempuh demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Sejarah telah merekam sebagian besar jejak yang pernah terjadi. Tak terkecuali di Indonesia yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Agama yang telah menjadi sumber hukum serta norma-norma kehidupan bagi masyarakat pernah ingin dipisahkan dari kehidupan bernegara. Wacana tersebut sebenarnya telah lama dijalankan. Akan tetapi percobaan yang dirasa begitu nyata terjadi tatkala kemerdekaan negara Indonesia telah berhasil diraih dari penjajah dan dalam wacana penentuan dasar negaralah sekularisme tersebut diperjuangkan.

Pihak nasionalis sekular menginginkan agar negara Indonesia dipisahkan dari intervensi agama. Pemisahan tersebut dimaksudkan dengan dalih; jika negara dan agama dipisahkan maka semua akan fokus menjalankannya. Urusan keagamaan diurus secara pribadi oleh pemeluknya tanpa capur tangan pemerintahan. Begitupun sebaliknya dengan negara. Namun, keinginan untuk memisahkan negara dari agama dianggapi oleh pihak nasionalis Islam. Salah satu tokohnya ialah Mohammad Natsir. Menurutnya di dalam kehidupan bernegara, bentuk negara hanyalah alat dan bukan suatu tujuan. Yang menjadi tujuan sebenarnya ialah kesempurnaan berlakunya hukum Ilahi. Oleh sebab itu, pemisahan agama dalam negara dipandang sebagai sesuatu yang tidak berarti.

Bagi Natsir agama dan negara laksana dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Ia menekankan bahwa negara bukanlah sebuah tujuan. Melainkan hanya sarana atau wasilah yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang sesungguhnya, yakni



berlakunya undang-undang Ilahi ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya memang Rasulullah tidak menyuruh mendirikan negara. Negara sebelumnya telah berdiri dengan atau tanpa Islam. Akan tetapi, untuk menjadikan negara kuat dan subur dan mampu menjadi sarana untuk mencapai tujuan hidup manusia dalam bermasyarakat, Islam datang membawa beberapa aturan tertentu untuk mengatur negara.

Selanjutnya, pemisahan antara negara dengan agama dipandang Natsir sebagai sebuah upaya untuk mensekulerkan Indonesia. Bagi Natsir, sekular merupakan suatu paham hidup yang mengandung paham, tujuan dan sikap hanya dalam batas hidup keduniaan, tidak lebih dari itu. Kritik Natsir terhadap sekularisme ada 4 poin:

1. Tentang wujud Tuhan. Bagi kaum sekular paham tentang wujud Tuhan telah direlatifkan menurut perkembangan hidup masyarakat dari satu taraf ketaraf yang lain. Soal ketuhanan merupakan ciptaan manusia yang berganti-ganti.
2. Bahaya sekularisme dalam ketata-negaraan. Kekhawatiran yang diwanti-wanti Natsir jika paham sekular diberlakukan pada sebuah negara ialah akan munculnya sikap yang mengenyampingkan nilai-nilai hidup dan agama. Yang pada akhirnya dengan menghormati nilai-nilai hidup dan agama merupakan suatu kelemahan. Selain itu, paham nihilism juga dikhawatirkan akan muncul.
3. Paham sekular yang melemahkan keseimbangan hidup
4. Pilihan hanya dua: agama atau sekular. Untuk meletakkan dasar negara dalam sikap dasarnya hanya ada dua pilihan; sekular atau agama. Agama dengan jelas memberikan sifat dan aturan yang sempurna bagi ketatanegaraan dan sosial masyarakat dan yang terpenting dapat menjamin hidup keragaman atas saling menghargai antara berbagai golongan dalam negara. Sedangkan sekular tidak memberikan pondasi yang kokoh serta tidak dapat memberikan tujuan hidup yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jas. Paham ini berasal dari ketidak-pahaman atau pengingkaran dari kepentingan hukum-hukum Ilahi dalam mengatur kehidupan pribadi manusia atau berbangsa.

B. SARAN

Penelitian terhadap sosok Mohammad Natsir, khususnya tentang soal kenegaraan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran dan keadaan masyarakat dimasanya. Perihal tersebut dikarenakan cakupan serta ranah kajiannya yang sangat luas dan kompleks. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini berfokus pada hubungan antara agama dengan negara: kritik Mohammad Natsir terhadap sekularisme. Maka dengan demikian, akan selalu ada lahan kosong yang layak untuk dikaji dari berbagai macam sudut pandang terhadap sosok yang sangat berpengaruh ini, seperti kedudukan akal dalam Islam perspektif Mohammad Natsir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Suhelmi, 2002. *Polemik Negara Islam*, Bandung: Teraju.
- Al-Mawardi, 1971. *Al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayah wal Dinniyah*, Beirut, Darul Kutub al Ulumiyah.
- As Bustanuddin, 2006. *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amin Saidul, 2019. *Harun Nasution Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, Pekanbaru, Riau: Asa Riau.
- Badri Ainul, 2020. *Pemikiran Muhammad Natsir Tentang Agama dan Negara*, Jurnal Ri'yah, Vol. 5, No. 02.
- Bakker Anton dan Charris Zubair Achmad, 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI)
- Drajat, Zakiyah, 2005. *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hakim Lukman, 2019. *Biografi Mohammad Natsir*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Hudaeri Mohamad, 2016. "Menentang Sekularisme: Upaya Membentuk Kesalehan Subjek Muslim di Banten". *Theologia*, Vol.27, No. 2, Desember.
- Ismail Faisal, 2001. *Islam and Pancasila: Indonesian Politics 1945-1995* Jakarta: Balitbang Agama dan Diktat Keagamaan, Depag RI.
- Jalaluddin, 2012. *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmuri, 2014. Fenomena Sekularisme, Dalam Jurnal: *Al A'raf* Vol. XI, No 2, Juli-Desember.
- Kaelan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Laif Yudi, 2011 *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia.
- Ley J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- M. kholid Muslih, et al., 2018. *Worldview Islam; Pembahasan Tentang Konsep-Konsep Penting Dalam Islam*, Ponorogo: UNIDA Gontor Press.
- Menzies Allan, 2014. *Sejarah Agama-Agama*, Yogyakarta: Forum.
- Mhd. Sukri Alfahjri, 2019 *Negara Dalam Pemikiran Mohammad Natsir*, Jurnal Al- Aqidah Vol. 11, No. 2.
- Mudjahid Abdul Masaf, 1994. *Ilmu Perbandingan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution Hasnah, 2006. *Filsafat Agama*, Medan: Istiqomah Mulya Press.
- Nashir Haedar, 2002. "Sekularisme Politik dan Fundamentalisme Agama". *UNISIA*, No. 45/XXV/II.
- Natsir Mohammad, 2014. *Islam Sebagai Dasar Negara*, Bandung: Segarsy.
- _____. *Capita Selecta I*, Bandung: W. Van Hoeve.
- _____. *Fiqhud Da'wah*, Jakarta, Media Dakwah.
- Raco J.R, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rosyada Dede dkk, 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Media.
- Syad Muhammad Naquib Al-Attas, 1995. *Prolegomena to The Methaphysics of Islam*, Kuala Lumpur: ISTAC



Tabroni Roni dan Nurdin Qusyaeri, 2017. *Komunikasi Politik Natsir*, Yogyakarta: Suluh Media.


Usman, 2015. “Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik)”. *Al- daulah*, Vol. 4, No.1, Juni.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sabrianto
 Tempat, Tanggal Lahir : Kotabaru, 05 Januari 1993
 Alamat : Jl. Sekolah. Tarai Bangun. Kec. Tambang Kab. Kampar (Wisma Kader Muh)
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 No. Hp : 0822-8456-0592

PENDIDIKAN

1. SDN 006 Kotabaru, Kec. Keritang, Tahun 2006
2. MTS. Nurul Huda Kotabaru, tahun 2009
3. SMA N 1 Keritang, Tahun 2012
4. UIN SUSKA Riau, Tahun 2016 sampai sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Kabid Kajian Ilmiah PD HIMA PERSIS RIAU 2018
2. Staf Advokesma DEMA Fakultas Ushuluddin Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.